



**KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
MENGENAI BATAS MINIMAL USIA CALON PRESIDEN  
DAN CALON WAKIL PRESIDEN**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**


**PADANG**

**2024**

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sementara sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menurutnya pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan pergeseran sikap Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, *pertama* bagaimana pergeseran pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Putusan mengenai batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, *kedua*, bagaimana implikasi dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai bahan hukum utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan alasan permohonan dalam perkara tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, sedangkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena Mahkamah Konstitusi menilai dalam perkara tersebut terdapat ketidakadilan yang intolerable, sehingga *open legal policy* dapat diabaikan, sehingga terlihat adanya pergeseran pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permasalahan tersebut. Putusan tersebut berimplikasi kepada kepastian hukum, independensi hakim dan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024

***Kata Kunci: Konsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden***



## ABSTRACK

*The Constitutional Court partially granted the petition in case number 90/PUU-XXI/2023, while previously the Constitutional Court firmly rejected the petition in case number 29-51-55/PUU-XXI/2023 regarding the review of the same article, namely Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 regarding setting the age limit for presidential and vice presidential candidates, according to which setting the age limit is an open legal policy from the legislators. There are differences in decision making, thus showing a shift in the Constitutional Court's attitude in decision making. This research discusses two problem formulations, first, how the considerations of Constitutional Court judges shift in making decisions regarding the minimum age limits for Presidential and Vice Presidential candidates, second, what are the implications of these decisions. This research uses normative research methods with secondary data as the main legal material and analyzed qualitatively. The results of this research show that the Constitutional Court rejected case number 29-51-55/PUU-XXI/2023 on the grounds that the petition in this case was an open legal policy, while the Constitutional Court decided to grant part of the petition in case Number 90/ PUU-XXI/2023 because the Constitutional Court considers that in this case there is intolerable injustice, so open legal policy can be ignored, so that it appears that the Constitutional Court is inconsistent in deciding this issue. This decision has implications for legal certainty, the independence of judges and the political dynamics in 2024*

**Keyword : Consistency, Constitutional Court Decision, Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates**

